



RA

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor : KW.09.4/4/PP.071/257/12013

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Raudhatul Athfal : **RA NAHDAH**
2. Nomor Statistik RA :

1	0	1	2	3	1	7	3	0	0	2	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3. Alamat : Jl. Kedele Ujung No.77 Rt 002/12
Kelurahan : Rawa Buaya
Kecamatan : Cengkareng
Kota : Jakarta Barat
4. Nomor Telpn : 021-33951610
5. Nama Kepala Raudhatul Athfal : Aliyah
6. Tahun Berdiri : 2000
7. Nama Yayasan : An Nahdah
8. Alamat Yayasan : Jl. Kedele Ujung No.77 Rt 002/12
9. Nama Pimpinan Yayasan : Rojih Mugeni
10. Pengesahan/Akta Yayasan : nomor 30 tanggal 18 Desember 2012
11. Masa berlaku Izin Operasional : 3 tahun (dari // April 2013 s.d // April 2016)
dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, // April 2013

Kepala

H. Akhmad Murtado
NIP. 195910071986031002